



PUTUSAN

Nomor 790 K/Ag/2018

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

AWAN SUKMAWIJAYA BIN SUKMAWIJAYA, bertempat tinggal di Kampung Sinarsari RT. 003 RW. 002 Desa Mekarsari Kecamatan Cikalong Kulon Kabupaten Cianjur, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Kolonel Chk. Dr. Abdul Rasyid, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, para Kuasa Hukum, berkantor di Kantor Babinkum TNI Gedung B-3 Agustinus Adi Sucipto Lt. IV Mabes TNI Cilangkap Kota Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2016;
Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **OMAN SUGANDA BIN SUMITRO**, bertempat tinggal di Kampung Tanjung Utara RT. 18 RW. 07 Desa Kalisari Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang, sekarang telah meninggal dunia;
2. **SUKATMA BIN SUMITRO**, bertempat tinggal di Dusun Babakan Hoe RT. 10 RW. 03 Kelurahan Lemah Makmur Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang;
3. **RIYANTO MANTIKA BIN RAHMAT**, bertempat tinggal di Sinar Mulya RT. 03 RW. 15 Kelurahan Karawang Wetan Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang;
4. **RAHMI BINTI RAHMAT**;
5. **DEDEH KURNIASIH BINTI RAHMAT**, Nomor 4 dan Nomor 5 bertempat tinggal di Sukamulya RT. 02 RW. 19 Kelurahan Karawang Wetan Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 790 K/Ag/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. ENDANG BIN ANAN, bertempat tinggal di Dusun Sembang RT. 02 RW. 05 Desa Belendung Kecamatan Klari Kabupaten Karawang;

Dalam hal ini nomor 2 sampai dengan nomor 6 memberi kuasa kepada: Srie Melyani, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Warung Jati Timur Nomor 9 A Warung Buncit Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juli 2018;

7. KASNO SUWARNO BIN SURDI, bertempat tinggal di Kampung Tanjungsari RT. 12 RW. 05 Desa Kalisari Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Indonesia;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan dan menyatakan tidak berharga Berita Acara Pembagian Harta Warisan Sukmawijaya Bin Sumitro Nomor 8/BA.Pdt.P/1996/PA.Krw. tanggal 4 Desember 1996;
3. Membatalkan dan menyatakan tidak berharga Penetapan Pengadilan Agama Karawang Nomor 301/Pdt.P/2012/PA.Krw. tanggal 15 Februari 2012 dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan para Tergugat bukan ahli waris Sukmawijaya Bin Sumitro;
5. Menetapkan ahli waris dari Sukmawijaya Bin Sumitro adalah Karmini Binti Eras dan Awan Sukmawijaya Bin Sukmawijaya (Penggugat);
6. Menetapkan ahli waris dari Karmini Binti Eras adalah Awan Sukmawijaya Bin Sukmawijaya (Penggugat);

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 790 K/Ag/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi atau *verzet* (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengenai kompetensi absolut;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Agama Karawang dengan Putusan Nomor 2630/Pdt.G/2016/PA.Krw., tanggal 2 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Muharam 1439 Hijriah, kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan Putusan Nomor 17/Pdt.G/2018/PTA.Bdg., tanggal 7 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadilakhir 1439 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 15 Mei 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2018, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Mei 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 2630/Pdt.G/2016/PA.Krw. jo. Nomor 17/Pdt.G/2018/PTA.Bdg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 4 Juni 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 4 Juni 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 790 K/Ag/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dan memori kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 17/Pdt.G/2018/PTA.Bdg., tanggal 7 Maret 2018 yang dimohonkan kasasi tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan eksepsi para Tergugat tidak dapat diterima seluruhnya (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menyatakan Pengadilan Agama Karawang berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan dan menyatakan tidak berharga Berita Acara Pembagian Harta Warisan Sukmawijaya Bin Sumitro Nomor 8/BA.Pdt.P/1996/PA.Krw. tanggal 4 Desember 1996 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Karawang tanggal 4 Desember 1996 tersebut, dengan segala akibat hukumnya;
3. Membatalkan dan menyatakan tidak berharga Penetapan Pengadilan Agama Karawang Nomor 301/Pdt.P/2012/PA.Krw. tanggal 15 Februari 2012 dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan para Tergugat bukan ahli waris Sukmawijaya Bin Sumitro, dengan segala akibat hukumnya;
5. Menetapkan ahli waris dari Sukmawijaya Bin Sumitro adalah Karmini Binti Eras dan Awan Sukmawijaya Bin Sukmawijaya (Penggugat), dengan segala akibat hukumnya;
6. Menetapkan ahli waris dari Karmini Binti Eras adalah Awan Sukmawijaya Bin Sukmawijaya (Penggugat), dengan segala akibat hukumnya;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi atau *verzet (uitvoerbaar bij voorraad)*;
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 790 K/Ag/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subsider

Apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, para Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi yang diterima tanggal 18 Juli 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan kasasi ke-1 sampai dengan ke-5:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat mendalilkan anak kandung dari perkawinan Sukmawijaya Bin Sumitro dengan Karmini Bin Eras yang lahir di Cianjur pada tanggal 25 Mei 1940, akan tetapi Penggugat tidak menjelaskan secara tegas kapan perkawinan tersebut dilaksanakan;

Bahwa demikian juga Penggugat mendalilkan pada posita ke-2 bahwa Sukmawijaya Bin Soemitro meninggal dunia pada tanggal 8 Oktober 1995 dengan meninggalkan ahli waris seorang istri, seorang anak laki-laki, 3 (tiga) orang cucu dan 5 (lima) orang cicit, akan tetapi tidak dijelaskan apakah 3 (tiga) orang cucu dan 5 (lima) orang cicit tersebut merupakan keturunan dari Penggugat atau keturunan dari anak kandung Sukmawijaya Bin Soemitro dengan Karmini Bin Eras yang lain;

Bahwa gugatan tersebut dalam bentuk pembatalan berita acara pembagian kewarisan, seharusnya dalam bentuk gugatan waris dengan menjadikan semua ahli waris sebagai pihak dan menjadikan penetapan-penetapan pembagian kewarisan tersebut sebagai dasar posita. Oleh karena itu gugatan Penggugat tidak berdasar hukum sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 790 K/Ag/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, **Awan Sukmawijaya Bin Sukmawijaya** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **AWAN SUKMAWIJAYA BIN SUKMAWIJAYA**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 13 Desember 2018 oleh Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H. dan Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Drs. Amril Mawardi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 790 K/Ag/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Amril Mawardi, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00
2. R e d a k s i..... Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi..... Rp489.000,00
- J u m l a h..... Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.
NIP. 19590414 198803 1 005

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 790 K/Ag/2018